



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan Kementerian BUMN Pada Gugatan Pengalihan ASABRI ke BPJS

Jakarta, 1 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) pada Selasa (01/09), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Kementerian BUMN. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M., Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H., dan Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 24/2011:

- *Pasal 65 ayat (1):
PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.*

Pada sidang sebelumnya (23/07), Direktur Renstra dan TI BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono menyampaikan bahwa konsep pengalihan program Asabri dan program pembayaran pensiun dari PT Asabri (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan berangkat dari prinsip kegotong-royongan, nirlaba, dana amanat dan lainnya. Oleh karena itu, konsep jaminan sosial tidak dapat dikelola oleh BUMN yang bersifat profit oriented, melainkan dilaksanakan badan hukum publik yang keuntungannya diperoleh, digunakan, dikembalikan pada manfaat yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Sumarjono juga menyampaikan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut semakin dipertegas dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya menanggapi dalil Pemohon mengenai kerahasiaan data pribadi Pemohon yang harus dijaga apabila terjadi pengalihan program Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono, pemberian informasi dilakukan secara langsung kepada peserta perorangan sehingga kerahasiaan data peserta tetap terjamin dan tidak dapat diketahui oleh orang lain.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Nano/Lulu/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id